



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMSARI PUTRAWAN Alias ANSAR Bin ANWAR;**
Tempat lahir : Lakomea;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 29 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mataiwoi, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2021, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu **Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Rekan**, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Permata Adil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Januari 2022 Nomor 5/Pen.Pid.B/2022/PN. Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 14/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/Pid.Sus/2022/PN Unh tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMSARI PUTRAWAN Alias ANSAR Bin ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan kristal 1 (satu) sachet plastic kode A.1 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu denga berat Brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat Netto 0,0623 (nol koam nol enam dua tiga) gram.
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic Kode A.2 yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu denga berat Brutto 0,32 (nol koma tiga dua) Gram atau berat Netto 0,0511 (nol koma nol lima satu satu) gram.
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic A.3 yang bersikan kristal bening yang di

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duga narkoba jenis sabu denga berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat Netto 0,0673 (nol koma nol enam tujuh tiga) gram.

- 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic A.4 yang bersikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu denga berat Brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat Netto 0,0665 (nol koma nol enam enam lima) gram.
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic A.5 yang bersikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu denga berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat Netto 0,0448 (nol koma nol empat empat delapan) gram.
- 1 (satu) buah kaleng tempat permen merek mentos yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) sachet plastic yang bersikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu denga berat Brutto 2,26 (nol koma dua enam) gram atau berat Netto 0,4776 (nol koma empat tujuh tujuh enam) gram.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah kaca pireks.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang diujungnya berisikan dua buah potong pipet.
 - 1 (satu) sachet bening kosong.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna bening

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) enam lembar uang pecahan seratus ribu.

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa diberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa terdakwa AMSARI PUTRAWAN Als ANSAR Bin ANWAR pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2021 bertempat di Kamar Kos Terdakwa yang terletak di Kel. Andowia, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan Unsur "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa AMSARI PUTRAWAN Als ANSAR Bin ANWAR dihubungi oleh Lel RIDWAN (DPO) mengatakan "Kalau mau ambil barang ada saya punya tapi tidak banyak sudah disachet" lalu Terdakwa mengatakan "Biar mi karena lagi kosong juga" kemudian Terdakwa pulang menuju Kos Terdakwa dari Kendari ke Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara lalu sekira jam 21.00 wita Terdakwa tiba di Kos kemudian Lel RIDWAN (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Arah Polres mendaki sedikit ada dibawahnya itu pohon ada kaleng" kemudian setelah Lel RIDWAN (DPO) mengatakan alamat letak narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menuju alamat yang dimaksud dan terdakwa mengambil kaleng permen merk MENTOS yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu lalu kembali ke kamar kos;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 06.00 wita Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) sachet narkotika jenis sabu dan memasukan tiap 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 pembungkus rokok dengan total 8 (delapan) pembungkus rokok kemudian pada jam 07.00 Terdakwa menjual 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu kepada 2 orang dan pada jam 15.00 wita Terdakwa menjual 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu kepada 1 orang dengan total penjualan Rp. 600.000,-;
- Bahwa pada jam 15.30 wita anggota Sat Resnarkoba Konawe Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic kode A.1 yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan bruto dengan bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) sachet plastic kode A.2 yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan bruto dengan bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) sachet plastic kode A.3 yang berisikan kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan bruto dengan bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) sachet plastic kode A.4 yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan bruto dengan bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) sachet plastic kode A.5 yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan bruto dengan bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah kaleng permen merek Mentos yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) sachet plastic kristal bening narkotika jenis sabu dengan bruto dengan bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca piraks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang ujungnya berisikan dua buah potong pipet, 1 (buah) buah sendok terbuat dari pipet bening, 1 (satu) sachet plastic kosong, uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) enam lembar pecahan seratus ribu;

Perbuatan Terdakwa AMSARI PUTRAWAN Als ANSAR Bin ANWAR tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa AMSARI PUTRAWAN Als ANSAR Bin ANWAR pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2021 bertempat di Kamar Kos Terdakwa yang terletak di Kel. Andowia, Kec. Andowia, Kab. Konawe Utara atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan Unsur "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wita Terdakwa AMSARI PUTRAWAN Als ANSAR Bin ANWAR dihubungi oleh Lel RIDWAN (DPO) mengatakan "Kalau mau ambil barang ada saya punya tapi tidak banyak sudah disachet" lalu Terdakwa mengatakan "Biar mi karena lagi kosong juga" kemudian Terdakwa pulang menuju Kos Terdakwa dari Kendari ke Kel. Andowia Kec. Andowia Kab. Konawe Utara lalu sekira jam 21.00 wita Terdakwa tiba di Kos kemudian Lel RIDWAN (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Arah Polres mendaki sedikit ada dibawahnya itu pohon ada kaleng" kemudian setelah Lel RIDWAN (DPO) mengatakan alamat letak narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menuju alamat yang dimaksud dan terdakwa mengambil kaleng permen merk MENTOS yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu lalu kembali ke kamar kos;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 06.00 wita Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) sachet narkotika jenis sabu dan memasukan tiap 1 (satu)

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet narkoba jenis sabu tersebut kedalam 1 pembungkus rokok dengan total 8 (delapan) pembungkus rokok kemudian pada jam 07.00 Terdakwa menjual 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu kepada 2 orang dan pada jam 15.00 wita Terdakwa menjual 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada 1 orang dengan total penjualan Rp. 600.000,-;

- Bahwa pada jam 15.30 wita anggota Sat Resnarkoba Konawe Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic kode A.1 yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan bruto dengan bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) sachet plastic kode A.2 yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan bruto dengan bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) sachet plastic kode A.3 yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan bruto dengan bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) sachet plastic kode A.4 yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan bruto dengan bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) sachet plastic kode A.5 yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan bruto dengan bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah kaleng permen merek Mentos yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) sachet plastic kristal bening narkoba jenis sabu dengan bruto dengan bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kaca piraks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang ujungnya berisikan dua buah potong pipet, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet bening, 1 (satu) sachet plastic kosong, uang tunai sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) enam lembar pecahan seratus ribu;

Perbuatan Terdakwa AMSARI PUTRAWAN Als ANSAR Bin ANWAR tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. **Abjan Uma Ternate**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diamankan karena terlibat masalah narkoba jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 pukul 15.30 WITA di dalam kamar kos milik Terdakwa tepatnya di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Andowia sering terjadi penggunaan narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Libertus Bure Mendila melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan yang kami lakukan tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 kami mengetahui keberadaan Terdakwa dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober kami melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami akan melakukan penggerebekan di kamar kos Terdakwa, kami memanggil salah seorang warga yakni ibu Memiyanti, S.Pd., M.Si untuk menunjukkan dan menyaksikan penggerebekan dan penggeledahan yang kami lakukan atas diri Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Ridwan sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penggeledahan yang kami lakukan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atas diri Terdakwa kami menemukan barang bukti di dinding kamar kos Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.1 yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.2 yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.3 yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.4 yang berisikan kristal bening

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh



yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.5 yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah kaleng tempat permen merek mentos yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua enam) gram;

dan barang bukti di dalam lemari kamar kos Terdakwa berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan : 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang diujungnya berisikan 2 (dua) buah potong pipet, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet bening, 1 (satu) sachet plastik kosong;
- Bahwa semua barang bukti yang Saksi temukan itu diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa pada saat kami menerima informasi awal dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah salah seorang yang sering menggunakan narkoba di Kelurahan Andowia, lalu kami kembangkan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa, dan tepat pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi bersama dengan rekan Libertus Bure Mendila melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar kosnya dan sebelumnya kami sudah memanggil tetangga kos Terdakwa yang bernama Memiyanti, S.Pd., M.Si. guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang akan kami lakukan;
- Bahwa pada saat Saksi menggeledah badan Terdakwa Saksi tidak menemukan barang bukti apapun, lalu kami minta Terdakwa untuk menunjukkan narkoba jenis sabu yang disimpannya dan akhirnya Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dinding kamar kos dan di dalam lemari;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang dari penjualan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa modus pembelian narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dengan cara dibuang dibawah pohon jadi tidak seperti yang lainnya yaitu dengan sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada referensi dokter yang menyatakan Terdakwa mengidap penyakit tertentu yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

2. **Libertus Bure Mendila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan karena terlibat masalah narkoba jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 pukul 15.30 WITA di dalam kamar kos milik Terdakwa, tepatnya di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Andowia sering terjadi penggunaan narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Abjan Uma Ternate melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan yang kami lakukan tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 kami mengetahui keberadaan Terdakwa, dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober kami melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami akan melakukan penggerebekan di kamar kos Terdakwa, kami memanggil salah seorang warga yakni ibu Memiyanti, S.Pd., M.Si untuk menunjukkan dan menyaksikan penggerebekan dan pengeledahan yang kami lakukan atas diri Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, diperoleh keterangan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Ridwan sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggeledahan yang kami lakukan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WITA atas diri Terdakwa kami menemukan barang bukti di dinding kamar kos Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.1 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.2 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.3 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet palstik kode A.4 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet palstik kode A.5 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng tempat permen merek mentos yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua enam) gram;
- dan barang bukti di dalam lemari kamar kos Terdakwa berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan : 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang diujungnya berisikan 2 (dua) potong pipet, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet bening, 1 (satu) sachet plastik kosong;
- Bahwa semua barang bukti yang Saksi temukan itu diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami menerima informasi awal dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah salah seorang yang sering menggunakan narkoba di Kelurahan Andowia, lalu kami kembangkan informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa dan tepat pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WITA Saksi bersama dengan rekan Saksi Abjan Uma Ternate melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam kamar kosnya dan sebelumnya kami sudah memanggil tetangga kos Terdakwa yang bernama Memiyanti, S.Pd., M.Si. guna menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang akan kami lakukan;
- Bahwa pada saat Saksi menggeledah badan Terdakwa Saksi tidak menemukan barang bukti apapun, lalu kami minta Terdakwa untuk menunjukkan narkoba jenis sabu yang disimpannya dan akhirnya Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dinding kamar kos dan di dalam lemari;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah uang dari penjualan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa cara pembelian narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dengan dibuang dibawah pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Tidak ada referensi dokter yang menyatakan Terdakwa mengidap penyakit tertentu yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar kos Terdakwa tepatnya di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ridwan sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Ridwan sedangkan sebelumnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedi yang beralamat di Kendari, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) kali dari Dedi dan sekali dari Ridwan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Ridwan adalah dengan sistem lempar di bawah pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang mengalami sesuatu penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebagai obat penyembuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa penggeledahan yang Polisi lakukan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti di dinding kamar kos Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.1 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat Netto 0,0623 (nol koma nol enam dua tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.2 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat Netto 0,0511 (nol koma nol lima satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.3 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat Netto 0,0673 (nol koma nol enam tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.4 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat Netto 0,0665 (nol koma nol enam enam lima) gram;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.5 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat Netto 0,0448 (nol koma nol empat empat delapan) gram;
- 1 (satu) buah kaleng tempat permen merek mentos yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua enam) gram atau berat Netto 0,4776 (nol koma empat tujuh tujuh enam) gram;

dan barang bukti di dalam lemari kamar kos Terdakwa berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan : 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang diujungnya berisikan 2 (dua) potong pipet, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet bening, 1 (satu) sachet bening kosong;
- Bahwa pada awalnya tepatnya pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saat itu Terdakwa sedang berada di Kendari dan dihubungi oleh Ridwan dan mengatakan "*kalau mau ambil barang ada saya punya tapi tidak banyak sudah disachet*" yang Terdakwa jawab "*biar mi karena lagi kosong juga*". Ketika Terdakwa pulang ke Andowia sekitar pukul 21.00 WITA, Ridwan kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa sampaikan kalau Terdakwa sudah di kos, dan sekitar lima menit kemudian Ridwan kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*arah Polres mendaki sedikit ada dibawahnya itu pohon ada kaleng*" dan Terdakwapun langsung mengambil barang dimaksud dan mengambil berupa kaleng tempat permen mentos yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa mengeluarkan 8 (delapan) sachet narkotika jenis sabu dan memasukkan kedalam pembungkus rokok dengan maksud jika ada pembeli narkotika jenis sabu Terdakwa langsung menyuruhnya mengambil pembungkus rokok yang didalamnya sudah ada narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung Amphetamine;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengidap penyakit tertentu yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan itu adalah milik Terdakwa yang disita Polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa untuk dijadikan barang bukti;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.1 yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat Netto 0,0623 (nol koma nol enam dua tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.2 yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat Netto 0,0511 (nol koma nol lima satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.3 yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat Netto 0,0673 (nol koma nol enam tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.4 yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat Netto 0,0665 (nol koma nol enam enam lima) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.5 yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat Netto 0,0448 (nol koma nol empat empat delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng tempat permen merek mentos yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua enam) gram atau berat Netto 0,4776 (nol koma empat tujuh tujuh enam) gram;
 - Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan : 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang diujungnya berisikan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) potong pipet, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet bening, 1 (satu) sachet bening kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rum Marewa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4389/NNF/XI/2021 tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar kos Terdakwa tepatnya di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Andowia sering terjadi penggunaan narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut, Saksi Abjan Uma Ternate bersama dengan Saksi Libertus Bure Mendila melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan yang dilakukan tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 diketahui keberadaan Terdakwa dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Ridwan sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari Ridwan sedangkan sebelumnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Dedi yang beralamat di Kendari, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu yaitu 2 (dua) kali dari Dedi dan sekali dari Ridwan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Ridwan adalah dengan sistem lempar di bawah pohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tepatnya pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saat itu Terdakwa sedang berada di Kendari dan dihubungi oleh Ridwan dan mengatakan "*kalau mau ambil barang ada saya punya tapi tidak banyak sudah disachet*" yang Terdakwa jawab "*biar mi karena lagi kosong juga*". Ketika Terdakwa pulang ke Andowia sekitar pukul 21.00 WITA, Ridwan kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa sampaikan kalau Terdakwa sudah di kos, dan sekitar lima menit kemudian Ridwan kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*arah Polres mendaki sedikit ada dibawahnya itu pohon ada kaleng*" dan Terdakwapun langsung mengambil barang dimaksud dan mengambil berupa kaleng tempat permen mentos yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penggeledahan yang Polisi lakukan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atas diri Terdakwa, awalnya Saksi Abjan Uma Ternate bersama dengan Saksi Libertus Bure Mendila tidak menemukan barang bukti apapun, lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan narkotika jenis sabu yang disimpannya dan akhirnya Terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dinding kamar kos dan di dalam lemari berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.1 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.2 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.3 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.4 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plrastik kode A.5 yang berisikan kristal bening yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- 1 (satu) buah kaleng tempat permen merek mentos yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) sachet palstik yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua enam) gram;

dan barang bukti di dalam lemari kamar kos Terdakwa berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan : 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang diujungnya berisikan 2 (dua) buah potong pipet, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet bening, 1 (satu) sachet plastik kosong;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa pengegeledahan disaksikan oleh tetangga kos Terdakwa yang bernama Memiyanti, S.Pd., M.Si.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada referensi dokter yang menyatakan Terdakwa mengidap penyakit tertentu yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Rum Marewa hasilnya Terdakwa positif mengandung Amphetamine;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4389/NNF/XI/2021 tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman maka diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan netto 0,0623 gram (kode A.1);
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan netto 0,0511 gram (kode A.2);
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan netto 0,0511 gram (kode A.3);
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan netto 0,0665 gram (kode A.4);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan netto 0,0448 gram (kode A.5);
- wadah permen menthos berisi 7 (tujuh) sachet plastik berisikan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,4776 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
- 1 (satu) tabung berisi darah;

POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **AMSARI PUTRAWAN Alias ANSAR Bin ANWAR**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memiliki adalah mempunyai, menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar kos Terdakwa tepatnya di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang Saksi Abjan Uma Ternate bersama dengan Saksi Libertus Bure Mendila dapatkan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Kelurahan Andowia sering terjadi penggunaan narkotika jenis sabu berdasarkan informasi tersebut, Saksi Abjan Uma Ternate bersama dengan Saksi Libertus Bure Mendila melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan yang dilakukan tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 diketahui keberadaan Terdakwa dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Polisi melakukan Penggeledahan disaksikan oleh tetangga kos Terdakwa yang bernama Memiyanti, S.Pd., M.Si pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atas diri Terdakwa, awalnya Saksi Abjan Uma Ternate bersama dengan Saksi Libertus Bure Mendila tidak menemukan barang bukti apapun, lalu Terdakwa diminta untuk menunjukkan narkotika jenis sabu yang disimpannya dan akhirnya Terdakwa menunjukkan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dinding kamar kos dan di dalam lemari berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.1 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.2 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.3 yang berisikan kristal bening yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.4 yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.5 yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah kaleng tempat permen merek mentos yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua enam) gram;

dan barang bukti di dalam lemari kamar kos Terdakwa berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan : 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang diujungnya berisikan 2 (dua) buah potong pipet, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet bening, 1 (satu) sachet plastik kosong;

dan atas barang bukti yang ditemukan diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak ada referensi dokter yang menyatakan Terdakwa mengidap penyakit tertentu yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.1 yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.2 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.3 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.4 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik kode A.5 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah kaleng tempat permen merek mentos yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua enam) gram;

dan barang bukti di dalam lemari kamar kos Terdakwa berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan : 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang diujungnya berisikan 2 (dua) buah potong pipet, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet bening, 1 (satu) sachet plastik kosong;

dan atas barang bukti yang ditemukan diakui Terdakwa sebagai miliknya yang Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Ridwan sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis sabu dari Ridwan sedangkan sebelumnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dedi yang beralamat di Kendari, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis sabu yaitu 2 (dua) kali dari Dedi dan sekali dari Ridwan dan Terdakwa lakukan dengan sistem lempar di bawah pohon;

Menimbang, bahwa pada awalnya tepatnya pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saat itu Terdakwa sedang berada di Kendari dan dihubungi oleh Ridwan dan mengatakan "kalau mau ambil barang ada saya punya tapi tidak banyak sudah disachet" yang Terdakwa jawab "biar mi karena lagi kosong juga". Ketika Terdakwa pulang ke Andowia sekitar pukul 21.00 WITA, Ridwan kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa dan Terdakwa sampaikan kalau Terdakwa sudah di kos,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar lima menit kemudian Ridwan kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan "arah Polres mendaki sedikit ada dibawahnya itu pohon ada kaleng" dan Terdakwapun langsung mengambil barang dimaksud dan mengambil berupa kaleng tempat permen mentos yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa bawa dan Terdakwa simpan di dinding kamar kos dan di dalam lemari di dalam kamar kos Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4389/NNF/XI/2021 tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman maka diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan netto 0,0623 gram (kode A.1);
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan netto 0,0511 gram (kode A.2);
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan netto 0,0511 gram (kode A.3);
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan netto 0,0665 gram (kode A.4);
- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan netto 0,0448 gram (kode A.5);
- wadah permen menthos berisi 7 (tujuh) sachet plastik berisikan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,4776 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
- 1 (satu) tabung berisi darah;

POSITIF mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan kristal bening dimana setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris dinyatakan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "**memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur yang terdapat dalam unsur dakwaan KEDUA telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak**

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan kristal 1 (satu) sachet plastic kode A.1 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu denga berat Brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat Netto 0,0623 (nol koma nol enam dua tiga) gram.
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic Kode A.2 yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu denga berat Brutto 0,32 (nol koma tiga dua) Gram atau berat Netto 0,0511 (nol koma nol lima satu satu) gram.
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic A.3 yang bersikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu denga berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat Netto 0,0673 (nol koma nol enam tujuh tiga) gram.
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic A.4 yang bersikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu denga berat Brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat Netto 0,0665 (nol koma nol enam enam lima) gram.
- 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic A.5 yang bersikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu denga berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat Netto 0,0448 (nol koma nol empat empat delapan) gram.
- 1 (satu) buah kaleng tempat permen merek mentos yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) sachet plastic yang bersikan kristal bening yang di duga narkotika jenis

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu denga berat Brutto 2,26 (nol koma dua enam) gram atau berat Netto 0,4776 (nol koma empat tujuh tujuh enam) gram.

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah kaca pireks.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang diujungnya berisikan dua buah potong pipet.
 - 1 (satu) sachet bening kosong.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) enam lembar uang pecahan seratus ribu;

di persidangan tidak terbukti barang bukti tersebut diperoleh dari kejahatan dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka beralasan hukum untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMSARI PUTRAWAN Alias ANSAR Bin ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMSARI PUTRAWAN Alias ANSAR Bin ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah pembungkus rokok merek Sampoerna yang di dalamnya berisikan kristal 1 (satu) sachet plastic kode A.1 yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu denga berat Brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat Netto 0,0623 (nol koma nol enam dua tiga) gram.
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic Kode A.2 yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu denga berat Brutto 0,32 (nol koma tiga dua) Gram atau berat Netto 0,0511 (nol koma nol lima satu satu) gram.
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic A.3 yang bersikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu denga berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat Netto 0,0673 (nol koma nol enam tujuh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic A.4 yang bersikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu denga berat Brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram atau berat Netto 0,0665 (nol koma nol enam enam lima) gram.
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic A.5 yang bersikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu denga berat Brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram atau berat Netto 0,0448 (nol koma nol empat empat delapan) gram.
 - 1 (satu) buah kaleng tempat permen merek mentos yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) sachet plastic yang bersikan kristal bening yang di duga

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 2,26 (dua koma dua enam) gram atau berat Netto 0,4776 (empat koma empat tujuh tujuh enam) gram.

- 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah kaca pireks.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang diujungnya berisikan dua potong pipet.
 - 1 (satu) sachet bening kosong.
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet warna bening;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh kami, Halim Jatining Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Radeza Oktaziela, S.H.,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mallewai

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

